

## **PENYELENGGARAAN JENAZAH ADAT BUTON DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM (STUDI KOMPARASI)**

Irma Purnamayanti,  
Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Buton  
Korespondensi: [irmapurnamayanti89@gmail.com](mailto:irmapurnamayanti89@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Proses pengurusan jenazah yang terbaik adalah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Namun di tengah-tengah masyarakat masih terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan jenazah. Pada masyarakat di Buton yang masih melakukan kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Dalam Hukum Islam jika seorang muslim meninggal dunia maka, hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan. Penelitian Ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan subyek penelitiannya adalah Tokoh Agama sebagai Pelaksana dalam penyelenggaraan Jenazah. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yakni: 1) Observasi (pengamatan), baik dilakukan dengan cara observasi *parsitifant* maupun *non parsitifant*. 2). Wawancara. 3). Dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tehnik analisis data model *Miles and Hubermen*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pengurusan jenazah menurut Hukum Adat pada Masyarakat Buton adalah masih mentaati aturan adat dan budaya yang diwariskan leluhur mereka karena kesakralan aturan adat atau budaya yang dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai saat ini. 2) Kesesuaian pengurusan jenazah di Masyarakat Buton adalah tidak sesuai bahwa pengurusan jenazah dalam masyarakat Buton mempunyai banyak proses dan sebagiannya yang bertentangan dengan syari'at Islam.

**Kata kunci:** Adat Buton; Jenazah; Syariat Islam

### **ABSTRACT**

*The best process for managing corpses is in accordance with the guidance of Islamic law. However, in the midst of society there are still irregularities in the organization of the corpse. For people in Buton who still practice habits that are not in accordance with the guidance of Islamic law. In Islamic law, if a Muslim dies, the law is fard kifayah for Muslims who are still alive to carry out 4 cases, namely bathing, shrouding, praying and burying. This research is a descriptive qualitative research with the subject of the research is Religious Leaders as Executors in Organizing the Body. The data collection techniques used are: 1) Observation (observation), either done by means of participatory or non-participant observation. 2). Interview. 3). Documentation. Data analysis was carried out descriptively using the Miles and Hubermen model of data analysis techniques. The results of this study indicate that: 1) The process of managing corpses according to customary law in the Buton community is still obeying the customary and cultural rules inherited from their ancestors because of the sacredness of traditional or cultural rules that have been carried out from generation to generation and are still carried out today. 2) The*

*suitability of the management of corpses in the Buton community is not appropriate that the management of corpses in the Buton community has many processes and some of them are contrary to Islamic law.*

## PENDAHULUAN

Setiap makhluk yang bernyawa/hidup di dunia ini, semua pasti akan mengalami kematian, artinya peristiwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri karena Dialah yang Maha Mencipta.[1]

Orang yang sudah meninggal dunia disebut jenazah. Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seorang yang telah meninggal dan diletakkan didalam usungan.[2] Asal Kata jenazah diambil dari bahasa arab *جَازِيح* yang berarti tubuh mayat dan kata *جَازِيح* yang berarti menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup.[3] Dalam Syariat Islam mengajarkan bahwa semua manusia pasti mengalami kematian yang tidak seorangpun mengetahui kapan waktunya. Manusia yang merupakan makhluk sebaik-baik ciptaan Allah SWT, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, selama proses penyelenggaraan jenazahnya mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.[4]

Rasulullah SAW dalam mencontohkan pelaksanaan cara mengurus jenazah dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang terbaik dan berbeda dengan petunjuk umat-umat lainnya.[5] Bimbingan Rasul dalam mengurus jenazah mencakup aturan yang memperhatikan jenazah. Disamping itu, keluarga dan orang-orang yang terdekat sang mayatpun turut menjadi perhatian besar Rasulullah, keluarga Almarhum disiapkan sebagai barisan orang-orang yang memuji

Allah dan memintakan ampunan serta Rahmat-Nya bagi yang meninggal, termasuk memberi tuntunan dan bimbingan, bagaimana selayaknya dan sebaiknya keluarga dan kerabatnya memperlakukan jenazah/mayat.

Sudah menjadi Hukum Alam yang sering terjadi, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya ada yang hidup dan ada yang mati, termasuk didalamnya umat manusia ada yang lahir dan ada yang meninggal. Bila ajal telah tiba waktunya tidak akan ada yang mampu memajukan dan mengundurkannya walau sedetik.[6] Bagi seorang muslim yang beriman tentu kematian merupakan awal baru dari kehidupan yang kekal nan abadi, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an maupun hadis dari Rasulullah Saw.

Al Qur'an Allah Swt berfirman dalam (Q.S.:87:17) [7]

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

Terjemahnya:

"Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal".

Hadist Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَفُومُ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ خُلُودٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin

Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda: "Ketika penghuni surga telah memasuki surga, dan penghuni neraka telah memasuki neraka, seorang juru seru menyampaikan pengumuman; 'Hai penghuni neraka, sekarang tak ada lagi kematian, wahai penghuni surga, sekarang tak ada lagi kematian, yang ada hanyalah kehidupan abadi.'" [8]

Seorang mukmin menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Allah Swt berfirman dalam (Q.S.:3:185) [7]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ  
أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ  
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

Terjemahnya:

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan disurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan didunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan."

Manusia mengalami dua kemungkinan kematian pada setiap harinya bahkan pada setiap detiknyanya.[9] Kedua kemungkinan tersebut sangat dekat dengan kita, disaat kita lelap dalam tidur. Dalam Al Qur'an, Allah berfirman dalam (Q.S:39:42)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ  
تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى

عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ  
مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan memegang jiwa (orang) yang belum mati diwaktu tidurnya; maka Dia tahan jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain, sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir"

Ayat ini mengisyaratkan bahwa saat terlelap, jiwa manusia digenggam oleh Allah dalam bayang-bayang kematian. Ada dua kemungkinan yang dialami oleh manusia setelah itu. diantara mereka ada yang tertidur dan ruhnya tidak dikembalikan ke jasadnya, yaitu terjadi pada orang yang menemui kematian sesungguhnya. Dan adapula yang ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan diberi perpanjangan usia oleh Allah Swt.

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan merawat jenazah dengan acara adat atau ritual budaya, sering menimbulkan kesan menyimpang atau berbeda mengenai tata cara pengurusan jenazah dengan konteks Syariat Islam[10], sebagai contoh masyarakat di Buton yang masih melakukan kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'at islam seperti ketika seseorang meninggal dunia, para tetua adat akan hadir dan melakukan kegiatan-kegiatan adat, penggalian kubur tidak boleh dilakukan sebelum seorang tokoh mengukur panjang tubuh jenazah, orang yang memandikan jenazah (bagi laki-laki) harus melepas baju ketika akan mengantar jenazah ke kuburan (bagi perempuan) harus memakai kain/sarung dan hanya menutup bagian dada (*bhobhong keke*) [11]. Setelah penguburan

jenazah selesai para laki-laki dan perempuan yang terlibat memandikan jenazah akan dimandikan kembali di tempat penguburan jenazah.

Beberapa hari proses pemakaman selesai akan ada kegiatan yang sering dilakukan masyarakat Buton seperti acara tiga hari, tujuh hari, bahkan sampai seratus hari yang justru sangat membebani keluarga, karena setiap kegiatan hari tersebut wajib menyuguhkan hidangan dan makanan kepada setiap yang datang.

Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak menyusahkan keluarga Almarhum/Almarhumah, Rasulullah berpesan agar meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian. Anjuran tersebut diantaranya, ta'ziyah sebagai silaturahmi dengan keluarga duka, meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian dan menghibur keluarga yang tengah berduka[12]

Mencermati latar belakang di atas, maka penulis tertarik membahas hal tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul "*Penyelenggaraan Jenazah Adat Buton Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam (Studi Komparasi)*" dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelenggaraan Jenazah Adat Buton?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Jenazah dalam Perspektif Syariat Islam?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara obyektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan suatu gambaran tentang

Penyelenggaraan Jenazah Adat Buton Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam (Studi Komparasi). Sedangkan lingkup penelitian dalam penelitian ini akan dibatasi, yakni:

1. Subyek penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kota Baubau, imam masjid, kelompok Majelis taklim dan tokoh agama.
2. Studi kasus pada penelitian ini adalah Penyelenggaraan Jenazah Adat Buton
3. Pengumpulan data penelitian dengan melakukan wawancara, interview, pengamatan, analisis dokumen terkait pengalaman pemangku kepentingan secara kualitatif, purposive, subjective sampling untuk mendukung data penelitian dengan kompilasi hasil akuisisi data survey di Baubau.
4. Waktu penelitian yang diajukan 6 bulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen, yakni: Observasi (pengamatan), Wawancara dan Dokumentasi (Teks Pendukung).

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai *key instrument*, artinya peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian disesuaikan dengan metode yang digunakan. Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Potret Masyarakat Buton Sulawesi Tenggara**

Wilayah kepulauan Masyarakat Buton terletak di antara Kepulauan Maluku dan Pulau Sulawesi. Wilayah kekuasaan Buton meliputi gugusan kepulauan di Kawasan

bagian Tenggara Jazirah Sulawesi Tenggara, yaitu:

- a. Pulau Buton
- b. Pulau Muna atau Woena
- c. Pulau kabaena
- d. Sejumlah pulau-pulau kecil di dekat pulau Buton dan Muna
- e. Pulau Wawonii
- f. Beberapa gugusan pulau-pulau kecil

Secara keseluruhan, wilayah masyarakat Buton terletak pada 121,40<sup>0</sup> Bujur Timur dan 124,50<sup>0</sup> Bujur Timur serta 4,2<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 6,20<sup>0</sup> Lintang Selatan. (Susanto Zuhri et al.,1996)

Masyarakat Buton mayoritas menganut Agama Islam sebagai pengaruh pemerintah ekskesultanan atau masyarakat kraton yang dominan menganut agama Islam.

## 2. Proses Pengurusan Jenazah Menurut Hukum Adat Buton

Kematian merupakan suatu peristiwa rahasia Allah dan kedatangannya tidak seorang pun bisa menolak ataupun mengulur waktunya. Semua daerah tentu memiliki ritual adat berbeda-beda terutama dalam proses pengurusan jenazah.

Perbedaan penyelenggaraan jenazah dilihat dari proses pengurusan mayat dan dukungan kepada keluarga yang ditinggal (meninggal). Masyarakat buton hingga kini masih mentaati aturan adat dan budaya yang diwariskan leluhur mereka. Kesakralan aturan adat dilaksanakan secara turun temurun dan dilakukan sampai saat ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan tentang rangkaian secara bertahap proses pengurusan jenazah dalam konteks masyarakat Buton dimulai sebelum penguburan dilakukan,

disaat jenazah dikuburkan dan setelah dikuburkan.

### a. Sebelum dikuburkan

Sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Buton ketika ada anggota keluarga meninggal maka sanak saudara yang jauh dan dekat datang berta'ziah dengan membawa uang seikhlasnya. Para tokoh agama, pemuka adat dan para tokoh yang lain akan mengambil tempat yang disediakan untuk membicarakan hal-hal yang perlu diurus oleh keluarga si mayit. kemudian akan ditentukan siapa yang memandikan, menshalati, mengukur kain kafan, dan hal-hal lain sampai proses pemakaman selesai.

### b. Memandikan jenazah

Melakukan mandi jenazah/mayat ada dua hal yang sangat perlu dilakukan sebagai persyaratan pokok dalam hal atas kebersihan jenazah yaitu: melakukan istinjah (membersihkan pada bagian rongga dibawah pusat) dan membersihkan rongga bagian kepala (dengan istilah didhi).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jenazah/mayat sesudah mandi pendahuluan, maka diteruskan dengan mandi utama. Air untuk mandi utama pada jenazah ada 4 (empat) jenis yang sangat penting dan air uatam tersebut harus dapat dilakukan masing-masing 3 (tiga) cerek dan untuk melakukan mandi jenazah.

Jenis-jenis air untuk mandi utama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Air suci pertama (*Uwe Lalo*)
- 2) Air suci ke dua (*Uwe Kawului*)
- 3) Air suci ketiga (*Uwe Wajibu*)

#### 4) Air suci Keempat (*Uwe Karakaji*)

Ada pun cara penanganan mayit yang dilakukan masyarakat di Masyarakat Buton dari mulai si mayit meninggal hingga proses pemakaman selesai antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat adat proses memandikan jenazah di Masyarakat Buton yaitu:

- 1) Yang paling berhak memandikan jenazah adalah Perangkat Adat dan perangkat masjid. Adapun yang meninggal laki-laki, maka Perangkat Masjid dan perangkat adatnya dari laki-laki dan jika yang meninggal perempuan maka Perangkat Masjid dan perangkat adatnya perempuan dan juga disertakan dari keluarga dekat si mayit.
- 2) Saat jenazah dimandikan, pihak keluarga harus menunjuk 4 orang dari kerabat si mayit untuk membaringkan jenazah saat dimandikan. Kemudian mayit dibaringkan di atas betis 4 orang yang ditunjuk dan sekaligus memandikan jenazah. bagi pihak keluarga yang melakukan proses memandikan jenazah, maka diharuskan bagi laki-laki melepas baju dan bagi perempuan disediakan kain untuk menutup bagian dada dengan rambut diurai saat jenazah diantar ke tempat pemakaman.
- 3) Dari 4 orang pihak keluarga tersebut, 2 orang memiliki tugas untuk mencuci muka si mayit dan untuk membersihkan qubul dan

dubur dengan air yang sudah diberi bacaan oleh Perangkat Masjid atau Perangkat adat.

- 4) Air mandi yang digunakan untuk mayit harus dicampur dengan daun jeruk nipis, daun bunga cempaka, dan kawengo (bahasa cia-cia).
- 5) Perangkat Masjid atau perangkat adat memandikan mayit dengan menggunakan cerek ukuran sedang dengan menyiram mulai dari bagian kepala sampai kaki diutamakan mulai dari sebelah kanan.
- 6) Penyiraman dalam memandikan jenazah dilakukan dengan mengikuti lafaz *الم* (alif lam) dan lafaz Allah.
- 7) Pada permandian pertama takaran air yang digunakan tidak dibatasi sampai jenazah dipastikan benar-benar bersih dan pada permandian kedua takaran air dibatasi hanya 8 cerek termasuk untuk air wudhu.
- 8) Setelah jenazah dipastikan sudah bersih pada tahap mandi pertama, pihak keluarga diminta untuk mengambil salah satu pakaian simayit kemudian diletakan diatas tubuh simayit.
- 9) Setelah itu jenazah diberi "dupa" oleh Perangkat Masjid atau perangkat adat.

Proses memandikan jenazah tersebut merupakan bagian yang juga memiliki ritual khusus dengan bacaan-bacaan atau do'a khusus yang memiliki tujuan tertentu. Ketika si mayit dibersihkan qubul dan duburnya maka air yang diberikan sudah diberi bacaan dengan kalimat tertentu. Tujuannya agar tubuh

jenazah tetap dalam keadaan segar (tidak mengeluarkan aroma tidak sedap). Mengenai air yang diberi bacaan dipercaya mampu membersihkan jenazah dengan sebersih-bersihnya dalam istilah bahasa cina disebut **kangkilo**. Pemberian dupa oleh Perangkat Masjid kepada si mayit yaitu dengan menaruh gula pasir ke bara api yang sudah disediakan sehingga asap yang keluar dibara api tersebut diusapkan kesuluruh tubuh si mayit tujuannya dipercaya mulut dan mata si mayit tertutup rapat – rapat.

#### c. Mengkafani jenazah

Setelah jenazah dimandikan oleh Perangkat Masjid atau perangkat ada dan 4 orang pihak keluarga yang terlibat tersebut, selanjutnya jenazah dikafani oleh mereka yang terlibat dalam memandikan jenazah. Adapun kain putih yang disediakan untuk Jenazah laki-laki dan perempuan adalah 1 lembar kain putih ditambah dengan kain lain sebanyak 3 lembar yang disebut dengan **"kawarande"** (kain yang sudah dibentuk dengan dijahit untuk dipakaikan kepada si mayit sebagai baju, sarung, jilbab bagi perempuan, dan kampurui bagi laki-laki).

Mengkafani jenazah pada satu lapis awal agar diberikan dengan daun bidara/patirangga dan setelah selesai dikafani agar diberikan wangi-wangian karena hal ini disayangi oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan setelah dikafani, jenazah dapat ditempatkan pada ruangan yang siap untuk disholatkan.

#### d. Mensholatkan jenazah

Dalam menyolatkan jenazah, jenazah laki-laki dan perempuan

diletakan sama di depan imam. Bahu Jenazah sejajar dengan imam baik itu jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Saat jenazah disholatkan biasanya hanya terdiri dari 1 orang makmum atau lebih tapi jarang dilakukan dan proses mensholatkan jenazah dilakukan setelah zuhur dan dilakukan dirumah keluarga yang berduka.

Adapun cara shalat mayit yang disampaikan tokoh adat yaitu:

- 1) Berdiri tegak menghadap kiblat
- 2) Niat, yaitu bagi mayit laki-laki dengan menggunakan (haza mayiti) dan bagi mayit perempuan dengan menggunakan (hazihi mayitati)
- 3) Bertakbir serta mengangkat kedua tangan
- 4) Membaca al-fatihah hingga akhir, setelah selesai bertakbir lagi mengucapkan "Allaahu Akbar"
- 5) Membaca shalawat
- 6) Membaca do'a
- 7) Salam

#### e. Menguburkan jenazah

Dalam menguburkan jenazah pihak keluarga yang memandikan mayit, mereka harus ikut mangantar jenazah sampai ke kuburan dengan melepas baju bagi laki-laki dan bagi perempuan disediakan kain untuk menutup bagian dada dengan rambut diurai. Saat jenazah diantar biasanya dari kerabat si mayit akan melemparkan beras yang sudah dicampur dengan kunyit hingga jenazah tiba ketempat pemakaman.

Setelah jenazah tiba kepemakaman maka 3 orang ditugaskan untuk turun keliang kubur dengan dipandu oleh

Perangkat Masjid atau imam. Saat posisi jenazah sudah sesuai dengan yang diharapkan, imam atau Perangkat Masjid akan turun sendiri keliang kubur dengan mengenggam segumpal tanah untuk diberikan kepada si mayit dengan memasukan tanah tersebut kemulut simayit. Setelah itu imam melonggarkan ikatan kain kafan dibagian pinggang jenazah dan membuka ikatan kain kafan jenazah yang ada dibagian kaki dan dibagian kepala. Kemudian dua ikatan yang dibuka tersebut diambil dan diikat di nisan kuburan simayit.

Setelah jenazah selesai dikuburkan, Perangkat Masjid atau imam membacakan surah yasin dan bacaan lainnya dengan ditambahkan dupa yang sudah disediakan. Kemudian orang-orang yang terlibat memandikan jenazah akan dimandikan kembali oleh Perangkat Masjid. Mereka kemudian akan disuruh untuk duduk berjejer di dekat kuburan si mayit untuk dimandikan.

#### **f. Setelah dikuburkan**

Setelah si mayit selesai dikuburkan, pihak keluarga yang tidak ikut ke kuburan mereka harus menyediakan makanan kesukaan si mayit dengan bacaan tertentu. Kemudian makanan tersebut disambut oleh pihak keluarga dengan mencicipinya sesuai arahan Perangkat Masjid. Kemudian pihak keluarga akan berdiskusi mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan seperti qurban, dan pembacaan Al Qur'an. Qurban dan pembacaan Al Qur'an tidak wajib dilakukan tergantung kondisi pihak keluarga si mayit. Jika disetujui harus ada

pembacaan Al Qur'an, maka pihak keluarga akan melakukan persiapan dari awal jenazah dikuburkan sampai tujuh hari.

Adapun proses kebiasaan Masyarakat Buton dalam kematian yaitu masa berkabung 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100 hari.

#### **a. Acara 3 hari masa berkabung**

Proses ini sudah menjadi tradisi turun temurun hingga sekarang. Pihak keluarga dan masyarakat tanpa harus diundang sudah menyadari mengenai tradisi ini. Mereka akan datang dengan membawa kebutuhan yang dibutuhkan dalam masa berkabung ini seperti membawa gula pasir, kayu bakar, minyak dan kebutuhan lainnya. Dalam acara tersebut seorang Perangkat Masjid akan memimpin kegiatan tahlilan yang disertai dengan makanan-makanan yang sudah disediakan dimana itu adalah makanan-makanan kesukaan simayit ketika masih hidup serta makanan-makanan tambahan lainnya. Kemudian Perangkat Masjid (imam) akan membacakan doa-doa seperti al-fatiha, surah-surah pendek dan bacaan tambahan lainnya setelah itu para tetua adat akan mengikuti bacaan Perangkat Masjid tersebut.

#### **b. Acara 7 hari masa berkabung**

Dalam acara 7 hari hampir sama dengan acara 3 hari adapun yang membedakannya dalam acara 7 hari bagi keluarga yang mampu akan mengadakan qurban dengan menyembelih satu ekor kambing jantan. Pada saat sebelum penyembelihan, kambing tersebut wajib diberi makan dengan makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Dan makanan yang paling

diutamakan adalah makanan yang paling disukai oleh simayit ketika masih hidup. Proses selanjutnya pihak keluarga akan mengalih tanah yang berbentuk seperti lubang dengan ukuran panjang 1 M tujuannya untuk menampung darah dari kambing yang akan disembelih. Setelah penyembelihan selesai maka darah yang ada dilubang tersebut disimpankan satu buah koin oleh Perangkat Masjid dan setelah itu Perangkat Masjid akan mengarahkan dari pihak keluarga simayit untuk mencari koin tersebut.

Pencarian koin dilakukan secara berurutan oleh pihak keluarga sampai koin tersebut sudah benar-benar ditemukan. Dan bagi yang sudah berhasil menemukan koin tersebut maka dia dianggap sebagai orang yang beruntung karna koin tersebut akan dijadikan jimat dan diyakini akan mempermudah dalam mencari rezeki.

Setelah proses 7 hari selesai maka orang yang berdatangan di acara tersebut diharuskan menyerahkan uang sebanyak Rp 20.000 yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

### c. Acara 40 hari dan 100 hari masa berkabung

Proses ini sama dengan acara 3 hari dan 7 hari. Hanya dalam 40 hari dan 100 hari masyarakat tidak diharuskan untuk datang dalam acara ini. Bagi masyarakat yang datang dalam acara 40 hari dan 100 hari maka pihak keluarga akan menyiapkan persiapan sebagaimana dalam acara 3 hari dan 7 hari. Berdasarkan kebiasaan yang selama ini dilakukan, acara 100 hari dan 40 hari hanya dihadiri

oleh Perangkat Masjid dan pihak keluarga dekat saja.

## 3. Pengurusan Jenazah Menurut Hukum Islam

### a. Sebelum Dikuburkan

Ketika berita kematian mayit sampai kepada sanak kerabat, maka mereka diwajibkan melakukan beberapa hal berikut; **Pertama**, bersabar dan ridha serta menerima takdir maupun ketentuan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt dalam (Q.S.:2:155-157)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ  
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ  
الصَّابِرِينَ - ١٥٥ - الَّذِينَ إِذَا  
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا  
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ - ١٥٦ - أُولَئِكَ  
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  
- وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ - ١٥٧ -

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar memberikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka adalah orang-orang yang mendapat salawat dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah".

**Kedua**, Wajib bagi sanak kerabat untuk melakukan *istirja'* yaitu dengan mengucapkan (Q.S.:2:156)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kami akan kembali."

**Ketiga**, bertakziah yaitu ucapan atau perbuatan untuk menghibur keluarga yang ditinggal mati.

Banyak cara takziah yang bisa dilakukan, di antaranya dengan mengucapkan kata-kata menghibur, menyebut kebaikan dan jasa orang yang meninggal, atau mendoakan agar mereka diberi pahala atas musibah yang menimpa, dan mengingatkan pentingnya sifat sabar dan ridha atas musibah tersebut

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ  
بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ  
سُوْقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ  
عَبْدِ اللَّهِ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ  
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا  
نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ  
عَاصِمٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
سُوْقَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْفُوفًا وَلَمْ  
يَرْفَعُهُ وَيُقَالُ أَكْثَرُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ  
عَاصِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَقَمُوا عَلَيْهِ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Yusuf bin Isa, telah bercerita kepada kami Ali bin 'Ashim berkata; Telah bercerita kepada kami, -Demi Allah, - Muhammad bin Suqah dari Ibrahim dari Al Aswad dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang berta'ziah kepada orang yang tertimpa musibah, dia akan mendapatkan pahala yang semisal (orang yang terkena musibah)." Abu 'Isa berkata; "Ini

adalah hadits gharib, yang tidak kami ketahui diriwayatkan secara marfu' kecuali melalui hadits Ali bin 'Ashim dan sebagian Ahli Hadits meriwayatkannya dari Muhammad bin Suqah dengan sanad ini secara mauquf juga dan tidak memarfukannya. Dan Ahli Hadits lebih banyak mencela Ali bin 'Ashim disebabkan oleh hadits ini (TIRMIDZI - 993)".

#### b. Memandikan Jenazah

Adapun tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

- 1) Jenazah laki-laki, dimandikan oleh laki-laki juga atau istrinya. Dan jenazah wanita, dimandikan oleh para wanita atau suaminya. Diutamakan dari keluarganya.
- 2) Menutup tempat memandikan jenazah agar terjaga dari pandangan orang.
- 3) Membuka pakaian si mayat dan mengganti dengan kain untuk menutup auratnya (antara pusar sampai lututnya).
- 4) Melemaskan sendi-sendi si mayat untuk memudahkan proses memandikan
- 5) Memotong kuku dan memendekkan kumis si mayat jika dalam keadaan panjang.
- 6) Mengangkat punggung si mayat seperti posisi hampir duduk, kemudian menekan perut agar keluar sisa kotoran yang ada dalam perut, kemudian menyiram bagian bawah perut agar kotorannya jatuh.
- 7) Dianjurkan agar yang memandikan si mayat menggunakan sarung tangan.
- 8) Melafazkan *bismillah* dan berniat untuk memandikannya dan memandikannya.
- 9) Sebelum dimandikan didahului dengan mengambil

wudhu untuk si mayat, mengambil kain lalu dibasahi dengan air, kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki, serta mengusap bibir dan membersihkan gigi dengan kain tersebut, memasukkan kain kehidung untuk membersihkan, hukumnya seperti berkumur dan membersihkan hidung. Setelah itu membasuh anggota wudhu yang lain.

- 10) Rendam daun bidara kedalam air yang akan dipakai memandikan, dan mulai mencuci kepalanya dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri, dan melakukan ini tiga kali.
- 11) Mengguyur seluruh badannya dengan air, dimulai dengan sisi kanan dari tangan hingga kaki. Kemudian membaringkannya diatas pinggang kiri dan mulai membasuh punggung sebelah dan sekitarnya. Setelah itu dibaringkan diatas punggungnya lagi, baru mulai membasuh badan sebelah kiri sebagaimana badan sebelah kanan. Proses ini diulang sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih sesuai kebutuhan si mayat, dan untuk guyuran terakhir, air yang di pakai memandikan dicampur dengan kafur (kapur barus).
- 12) Merapikan rambut si mayat dengan menyisir, jika jenazah itu wanita, maka rambutnya dikuncir menjadi tiga.
- 13) Setelah selesai dimandikan, badan jenazah dikeringkan dengan handuk, dan diganti kain basah yang menutup auratnya dengan kain kering.

- 14) Jika seorang meninggal dunia dimedan perang (syahid) maka tidak dimandikan.
- 15) Jika seorang meninggal dunia dalam keadaan berihram, maka airnya tidak dicampur dengan wangi-wangian

### c. Mengafani Jenazah

Adapun tata caranya sebagai berikut:

- 1) Hendaknya biaya kain kafan diambil dari harta si mayit, namun boleh juga jika ada seseorang yang membantu biayanya.
- 2) Orang yang paling berhak mengafani adalah orang yang paling berhak memandikannya maka di utamakan keluarga terdekat si mayat.
- 3) Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, maka dikafani dengan kain yang ia pakai ketika meninggal, tidak ditutup kepala dan wajahnya, serta tidak diberi wewangian.
- 4) Orang yang meninggal dunia di medan perang (syahid) hendaknya dikafani dengan pakaian yang ia pakai ketika meninggal, dan disunahkan untuk ditambah dengan satu kain atau lebih diatas pakaiannya.
- 5) Hendaknya kain kafan mencukupi dan menutupi seluruh tubuhnya.
- 6) Disunahkan kain kafannya berwarna putih.
- 7) Hendaknya kualitas kain kafannya pertengahan (tidak bagus sekali dan tidak pula buruk sekali).
- 8) Disunahkan jenazah laki-laki dikafani dengan tiga kain dan tidak lebih dari jumlah tersebut. Dan jenazah wanita

dikafani dengan lima kain sebagai sarung, kerudung, penutup badan bagian atas, dan dua lembar kain untuk seluruh tubuh.

#### **d. Menshalatkan Jenazah**

Adapun tatacaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang meninggal dunia di medan perang (syahid) tidak dishalati.
- 2) Imam shalat jenazah berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki, dan berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan.
- 3) Jika ada banyak jenazah untuk dishalati, maka jenazah laki-laki (baik besar maupun kecil) di depan imam, kemudian jenazah perempuan dan diupayakan letak bagian pertengahannya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki.
- 4) Disunahkan menyalatkan jenazah di luar masjid, namun diperbolehkan juga melaksanakannya didalam masjid.
- 5) Disunahkan untuk menghadirkan banyak orang untuk melaksanakan shalat jenazah, semakin banyak yang hadir untuk menyalatkan jenazah semakin baik, sebagaimana disunahkan juga untuk memperbanyak shaf. Hendaknya shaf di belakang imam dibagi menjadi 3 shaf atau lebih.
- 6) Diharamkan menshalatkan jenazah orang kafir dan orang munafik.
- 7) Tiga waktu yang dilarang untuk menshalatkan jenazah:
  1. Ketika matahari hendak terbit sampai meninggi.
  2. Ketika matahari berada ditengah-tengah.
  3. Ketika

matahari hendak terbenam sampai terbenam.

- 8) Rukun shalat jenazah adalah:
  1. Niat.
  2. Takbir (empat kali).
  3. Membaca surat al-fatihah.
  4. Bershalawat kepada Nabi.
  5. Berdo'a untuk si mayit.
  6. Salam.
  7. Tertib.
- 9) Adapun syarat-syaratnya:
  1. Suci dari hadats dan najis.
  2. Menghadap kiblat.
  3. Menutup aurat.
  4. Islam (baik yang menshalati atau yang dishalati).

#### **e. Menguburkan Jenazah**

- 1) Hendaknya jenazah di kuburkan di waktu-waktu baik dan menghindari pemakaman jenazah pada waktu-waktu terlarang kecuali karena kebutuhan (darurat).
- 2) Hendaknya jenazah jika beragama islam dipisahkan antara pekuburan kaum muslimin dan perkuburan orang kafir.
- 3) Hendaknya orang syahid di makamkan di tempat dia meninggal ketika perang, dan tidak di makamkan di perkuburan biasa.
- 4) Hendaknya kedalaman liang kubur dibuat sebatas dada, dan luasnya disesuaikan dengan tubuh jenazah.
- 5) Ada dua bentuk liang dalam kuburan:
  - a) Bentuk lahad: yaitu menggali lubang di dinding liang kuburan yang di arah kiblat sesuai dengan badan mayit. Ini yang afdhal, Rasulullah Saw bersabda, "*Lahad untuk kita dan syaq untuk selain kita.*" (HR. Abu Daud, shahih).
  - b) Bentuk syaq: yaitu menggali lubang memanjang di tengah liang kuburan seperti parit untuk

tempat jenazah. Ini diperbolehkan jika dibutuhkan

- 6) Hendaknya yang menurunkan jenazah ke dalam liang kuburan adalah laki-laki, karena ini yang dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.
- 7) Yang paling berhak menurunkan jenazah adalah para wali dan kerabatnya.
- 8) Diutamakan yang turun keliang lahad adalah orang yang tidak berhubungan suami istri (jima') pada hari sebelumnya.
- 9) Ketika menurunkan jenazah hendaknya mengucapkan; "*Bismillah wa'ala millati Rasulullah* atau *Bismillah wa'ala sunnati Rasulullah*".
- 10) Hendaknya diletakkan dalam posisi tidur menyamping di atas tubuh bagian kanan menghadap kiblat, kepala di sebelah kanan kiblat dan kaki di sebelah kiri kiblat.
- 11) Hendaknya ikatan-ikatan yang ada di kafan dilepas ketika sudah di dalam liang kuburan.
- 12) Hendaknya di bagian atas jenazah di buatkan penghalang atau pelindung dari kayu, agar terhindar dari tanah secara langsung.
- 13) Hendaknya tanah kuburan ditinggikan sejengkal sebagai tanda dan tidak boleh membangun bangunan di atasnya atau menghiasinya

#### **4. Kesesuaian Antara Hukum Islam & Hukum Adat Dalam Penanganan Jenazah Pada Masyarakat Buton**

Dalam penanganan jenazah pada kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia, pada umumnya tidak terlepas dari acuan syari'at sebagaimana yang dibawa

oleh Rasulullah Saw. Namun minimnya perhatian umat terhadap ilmu, menjadikan masyarakat mengambil acuan sesuai dengan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Hal ini juga terjadi di Masyarakat Buton dalam penanganan pengurusan jenazah acuan dari leluhur harus dipertahankan dan dilestarikan meskipun hal tersebut bertentangan dengan syari'at. Meskipun demikian praktek yang terjadi, namun ada beberapa hal yang sejalan dengan syari'at Islam seperti menshalatkan jenazah dan berwudhu.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian skripsi ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Proses pengurusan jenazah menurut Hukum Adat pada Masyarakat Buton masih mentaati aturan adat dan budaya yang diwariskan leluhur mereka karena kesakralan aturan adat yang diwariskan sehingga masih dilakukan hingga saat ini.

Proses pengurusan jenazah menurut hukum Islam adalah pelaksanaannya sebagaimana berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan sunah Rasul

Perbandingan dalam pengurusan jenazah adat Buton dengan penyelenggaraan jenazah menurut syariat islam terdapat beberapa hal yang berbeda pelaksanaannya meskipun dalam penyelenggaraan jenazah keduanya tetap memenuhi rukun penyelenggaraan jenazah. Beberapa hal tidak sesuai bahwa pengurusan jenazah dalam adat Buton mempunyai banyak proses dan sebagiannya tidak dilakukan dalam syari'at Islam.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Tulisan terselesaikan dengan baik, tentu karena adanya bantuan, bimbingan, nasehat, serta motivasi dari berbagai pihak baik dari segi moral maupun materil. Oleh karena itu, ucapan dan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada semua komponen yang telah membantu dengan ikhlas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. Sobirin, "Perawatan Jenazah menurut Islam dan Hindu," *FAI Univ. Muhammadiyah Surabaya*, 2019.
- [2] W. . Munawwir, "Kamus al-Munawwir," in *Kamus al-Munawwir*, 1984.
- [3] A. Adynata, "STUDI HADIS-HADIS MUKHTALIF TENTANG MENGUMUMKAN KEMATIAN (AL-NA'Y)," *J. Ushuluddin*, 2017, doi: 10.24014/jush.v23i1.1083.
- [4] Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, "Kifayatul Akhyar," *Fiqih Islam*, 2011.
- [5] H. Abdurrahman and M. A. Drs, "Ulumul Quran Praktis," *Bogor: Pustaka Utama*, 2003.
- [6] S. A. M. Basmeih and Disemak, "Panduan Pengurusan Jenazah," *Jab. Kemajuan Islam Malaysia*, 2015.
- [7] R. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*. 2007.
- [8] M. M. Khan, "Sahih Bukhari," *Sahih Bukhari*, 1985.
- [9] Ayyub Subandi and Saifullah bin Anshor, "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i," *BUSTANUL FUQAH J. Bid. Huk. Islam*, 2020, doi: 10.36701/bustanul.v1i2.149.
- [10] Y. Yasnel, "REFLEKSI SOSIAL PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UIN SUSKA RIAU," *el-IbtidaiyJournal Prim. Educ.*, 2018, doi: 10.24014/ejpe.v1i1.5036.
- [11] A. Kurniati, I. Kudus, M. Marwah, and H. Hartati, "Pembelajaran Kearifan Lokal Pakaian Adat Suku Buton bagi Anak Usia Dini," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, 2020, doi: 10.31004/obsesi.v5i2.737.
- [12] S. Maimunah, "BIMBINGAN PERAWATAN JENAZAH DENGAN PENYAKIT HIV/AIDS BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN LUBBUL LABIB KEDUNGSARI MARON PROBOLINGGO," *J. Ilm. Keperawatan (Scientific J. Nursing)*, 2019, doi: 10.33023/jikep.v5i2.525.
- [13] Z. Nurdin, "Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu dan Teori Receptio a Contrario," *J. Ilm. Syi&#039;ar; Vol 16, No 2 Agustus 2016DO - 10.29300/syr.v16i2.2780*, 2016.
- [14] M. W. P. I. Kristianto Ali; Ekwandari, Yustina Sri, "MAKNA UBORAMPE UPACARA KEMATIAN PADA MASYARAKAT JAWA," *PESAGI (Jurnal Pendidik. dan Penelit. Sejarah)*, 2013.